



PUTUSAN
Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di lingkungan 1, RT 002/RW 001, Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Chairul Aulia Amir, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register No.345/SK/2022/PN Bit pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di lingkungan 1, RT 002/RW 001, Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang kawin di Kota Bitung pada tanggal 7 Juni 1997, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/Cs/Btg/1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun \pm 19 tahun. Akan tetapi pada tahun 2017, disaat kondisi keuangan sedang menurun, Tergugat terus saja bermain judi dan mempertaruhkan segalanya demi hobinya tersebut sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi, terus menerus timbul perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi;
4. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis/rukun lagi, terus menerus timbul perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi, maka Tergugat atas kemauannya sendiri untuk meninggalkan Penggugat bersama kedua anak dan memilih untuk tinggal di Desa Kapataran Kabupaten Minahasa;
5. bahwa selama waktu 1 tahun lamanya, Penggugat sangat berharap akan kehadiran sosok suami dan tentu saja masih mau memberikan kesempatan untuk rujuk kembali karena mengingat akan kondisi mental anak-anak serta masa perkawinan yang bisa dibilang tidak singkat, Namun Tergugat lebih memilih keegoisan untuk menghindar dan berbicara kesana kemari sembari melempar banyak tuduhan yang tidak jelas kepada masyarakat sekitar tentang Penggugat;
6. Bahwa masih sangat teringat di kepala Penggugat dimana pada tahun 2018 Penggugat dituduh berangkat diam-diam keluar negeri untuk berselingkuh dimana Tergugat memanggil keluarga besarnya (keluarga Besar Napitupulu) untuk berbicara kekeluargaan terkait masalah perselingkuhan tersebut. Padahal pada kenyataannya di tahun tersebut, Tergugat sendirilah yang mengantar Penggugat dan anak-anak dalam proses pengurusan Visa luar negeri serta menandatangani ijin keberangkatan anak ke luar negeri dan mengantar ke bandara Sam Ratulangi Manado;
7. Bahwa imbas dari apa yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat (*posita* angka 6), pada tanggal 8 jan 2018 disaat kepulangan Penggugat bersama anak-anak dari liburan ke Singapura dan Bali, datang Pendeta bersama saudara dari Tergugat untuk memediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana semua aset dan usaha dirampas paksa oleh Tergugat dan dijual tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri tanpa memikirkan masa depan kedua anaknya termasuk mobil Honda Jazz milik dari anaknya yang tertua bernama Bramanda yang di rampas lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan di pegadaian dengan memalsukan tanda tangan Penggugat selaku istri sampai-sampai macet kredit;

8. Bahwa selain menuduh tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat ternyata menutup-nutupi bisnisnya yaitu berburu harta karun hal mana Penggugat ketahui setelah datang beberap orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat dimana hutang-hutang tersebut Penggugatlah yang melunasinya. Dan setelah Penggugat mulai menasehati Tergugat maka dari situlah puncak akan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memilih untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya;
9. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mendengar ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan orang lain dan berada di desa Kapataran kabupaten minahasa. lalu dengan etiket baik, Penggugat mencari keberadaan Tergugat guna mengklarifikasi dan membujuk Tergugat untuk pulang kerumah dan lebih mengedepankan anak-anak namun setelah Tergugat dapat ditemui Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak mau tinggal bersama Penggugat dan anak-anak dengan alasan sudah tidak ada lagi kenyamanan apabila bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Kembali mencoba untuk menemui Tergugat untuk membujuk Tergugat agar rujuk Kembali dan Kembali pulang namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan dengan lantang menyatakan bahwa Tergugat lebih menjaga kebersamaan bersama dengan selingkuhannya (Video rekaman pernyataan Tergugat akan dilampirkan pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi);
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dan menjadi acuan dari gugatan yang di layangkan Penggugat di Pengadilan Negeri Bitung oleh karena itu Penggugat merasa Keharmonisan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan lagi;
12. Bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat menelantaran anak beserta istri yang hingga sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, Tergugat tidak lagi memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi Penggugat beserta anak;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan Tindakan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin, sehingga untuk mencegah timbulnya hal-hal

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



yang tidak diinginkan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo Pasal 39, jo pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat, serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, selain daripada diputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa srta mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 7 Juni 1997, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/Cs/Btg/1997 putus karena perceraian;
- Memerintahkan pengiriman Salinan Putusan Perceraian ini untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan dan pada persidangan dengan acara pembuktian hadir Kuasanya Faridaziah Syahrain, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 405/SK/2022/PN Bit pada tanggal 29 November 2022 dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya pada saat persidangan dengan agenda baca gugatan, Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 250/Cs/Btg/1997, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT No. 7172071207080096, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Nikah No.566 tanggal 07 Juni 1976, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 485/Cs/Btg/1998 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akat Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. LIDYA JEMIMA RARINGISAN:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak yang pertaman Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20 November 1998 dan anak yang kedua Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Birung pada tanggal 24 Februari 2001;
- Bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat damai tetapi sejak tahun 2015 mulai ada cekcok karena Tergugat sudah ada Wanita idaman Lain;
- Bahwa saksi melihat langsung tetapi saksi tidak menyampaikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



- Bahwa Penggugat belum ada pacar ;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

2. DAVID TAMBUNAN:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak yang pertama Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20 November 1998 dan anak yang kedua Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Birung pada tanggal 24 Februari 2001;
- Bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat damai tetapi sejak tahun 2015 mulai ada cekcok karena Tergugat sudah ada Wanita idaman Lain;
- Bahwa saksi melihat langsung tetapi saksi tidak menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum ada pacar ;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang kawin di Kota Bitung pada tanggal 7 Juni 1997, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/Cs/Btg/1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun ± 19 tahun. Akan tetapi pada tahun 2017, disaat kondisi keuangan sedang menurun, Tergugat terus saja bermain judi dan mempertaruhkan segalanya demi hobinya tersebut sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi, terus menerus timbul perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi;
4. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis/rukun lagi, terus menerus timbul perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi, maka Tergugat atas kemauannya sendiri untuk meninggalkan Penggugat bersama kedua anak dan memilih untuk tinggal di Desa Kapataran Kabupaten Minahasa;
5. bahwa selama waktu 1 tahun lamanya, Penggugat sangat berharap akan kehadiran sosok suami dan tentu saja masih mau memberikan kesempatan untuk rujuk kembali karena mengingat akan kondisi mental anak-anak serta masa perkawinan yang bisa dibilang tidak singkat, Namun Tergugat lebih memilih keegoisan untuk menghindar dan berbicara kesana kemari sembari melempar banyak tuduhan yang tidak jelas kepada masyarakat sekitar tentang Penggugat;
6. Bahwa masih sangat teringat di kepala Penggugat dimana pada tahun 2018 Penggugat dituduh berangkat diam-diam keluar negeri untuk berselingkuh dimana Tergugat memanggil keluarga besarnya (keluarga Besar Napitupulu) untuk berbicara kekeluargaan terkait masalah perselingkuhan tersebut. Padahal pada kenyataannya di tahun tersebut, Tergugat sendirilah yang mengantar Penggugat dan anak-anak dalam proses pengurusan Visa luar negeri serta menandatangani ijin keberangkatan anak ke luar negeri dan mengantar ke bandara Sam Ratulangi Manado;
7. Bahwa imbas dari apa yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat (*posita* angka 6), pada tanggal 8 jan 2018 disaat kepulangan Penggugat bersama anak-anak dari liburan ke Singapura dan Bali, datang Pendeta bersama saudara dari Tergugat untuk memediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana semua aset dan usaha dirampas paksa oleh Tergugat dan dijual tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri tanpa memikirkan masa depan kedua anaknya termasuk mobil Honda Jazz milik dari anaknya yang tertua bernama Bramanda yang di rampas lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan di pegadaian dengan memalsukan tanda tangan Penggugat selaku istri sampai-sampai macet kredit;

8. Bahwa selain menuduh tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat ternyata menutup-nutupi bisnisnya yaitu berburu harta karun hal mana Penggugat ketahui setelah datang beberap orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat dimana hutang-hutang tersebut Penggugatlah yang melunasinya. Dan setelah Penggugat mulai menasehati Tergugat maka dari situlah puncak akan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memilih untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya;
9. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mendengar ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan orang lain dan berada di desa Kapataran kabupaten minahasa. lalu dengan etiket baik, Penggugat mencari keberadaan Tergugat guna mengklarifikasi dan membujuk Tergugat untuk pulang kerumah dan lebih mengedepankan anak-anak namun setelah Tergugat dapat ditemui Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak mau tinggal bersama Penggugat dan anak-anak dengan alasan sudah tidak ada lagi kenyamanan apabila bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Kembali mencoba untuk menemui Tergugat untuk membujuk Tergugat agar rujuk Kembali dan Kembali pulang namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan dengan lantang menyatakan bahwa Tergugat lebih menjaga kebersamaan bersama dengan selingkuhannya (Video rekaman pernyataan Tergugat akan dilampirkan pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi);
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dan menjadi acuan dari gugatan yang di layangkan Penggugat di Pengadilan Negeri Bitung oleh karena itu Penggugat merasa Keharmonisan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan lagi;
12. Bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat menelantaran anak beserta istri yang hingga sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, Tergugat tidak lagi memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi Penggugat beserta anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



dan 3 (tiga) orang saksi yaitu LIDYA JEMIMA RARINGISAN DAN DAVID TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.I demikian pula para saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kota Bitung pada tanggal 7 Juni 1997, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 250/CS/Btg/1997 tertanggal 7 Juni 1997 dan diberkati oleh Pdt Ny.M. Pamikiran leuwol berdasarkan Surat Nikah tertanggal 7 Juni 1997 (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dari keterangan saksi LIDYA JEMIMA RARINGISAN dan DAVID TAMBUNAN, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena bertetangga, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak yang pertama Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20 November 1998 dan anak yang kedua Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Birung pada tanggal 24 Februari 2001, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat, bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat damai tetapi sejak tahun 2015 mulai ada cekcok karena Tergugat sudah ada Wanita idaman Lain, bahwa saksi melihat langsung Tergugat ada Wanita lain tetapi saksi tidak menyampaikan kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (onheel baar twespalt) adalah percekocokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 oleh karena sering terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat sudah memiliki Wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, oleh karena sering terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah memiliki Wanita lain ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat wajib memelihara, mengasuh, mendidik serta melindungi anak mereka sebaik-baiknya yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai kedua anak ini kawin dan dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point angka 2 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 7 Juni 1997, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/Cs/Btg/1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, agar dapat dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 490.000 (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 26 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp120.000,00;
4. PNBK	Rp20.000,00;
5. Panggilan	Rp300.000,00;
6. Pendaftaran	Rp30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp490.000,00;

(Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)